

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/341540106>

# Kinerja Dewan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Article · May 2020

DOI: 10.29240/jsmp.v4i1.1435

CITATIONS

0

READS

50

4 authors, including:



**Endang Sri Budi Herawati**

Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

7 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE



**Suryadi Suryadi**

Universitas Muhammadiyah Riau

20 PUBLICATIONS 2 CITATIONS

SEE PROFILE



**Rusi Rusmiati Aliyyah**

Universitas Djuanda

37 PUBLICATIONS 23 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan [View project](#)



Guidance Counseling [View project](#)

## Kinerja Dewan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

**Endang Sri Budi Herawati**  
Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon  
[endang-sri-budi-herawati@unucirebon.ac.id](mailto:endang-sri-budi-herawati@unucirebon.ac.id)

**Suryadi**  
Universitas Negeri Jakarta  
[suryadi@unj.ac.id](mailto:suryadi@unj.ac.id)

**Jumira Warlizasusi**  
IAIN Curup Bengkulu  
[jumira.ifnaldi@gmail.com](mailto:jumira.ifnaldi@gmail.com)

**Rusi Rusmiati Aliyyah**  
Universitas Djuanda  
[rusi.rusmiati@unida.ac.id](mailto:rusi.rusmiati@unida.ac.id)

**Abstract :** *The government formed the Education Board to ensure the implementation of a democratic and quality education policy through community involvement as education stakeholders. By examining the achievement of the objectives of the establishment of the Education Board, this study wanted to see how the Education Board contributed to improving the quality of Education services in Cirebon District. This research was conducted qualitatively in 2019 with the method of data collection through in-depth interviews, questionnaires, and document studies. The results showed that the Board of Education had not yet optimally contributed. The general public does not understand the existence of the Board of Education. Community participation in education that should be optimized through the School Committee has also not been optimally touched. Collaboration with industry has not been established so that the involvement of the Industrial Business World in the development of Education has not been optimal. The absence of rules regarding budget allocations for the implementation of the Education Board activities, resulting in the Education Board unable to work optimally.*

**Keywords :** Board of Education; community participation; education development; Education; educational participation.

**Abstrak :** Pemerintah membentuk Dewan Pendidikan untuk menjamin terlaksananya kebijakan Pendidikan yang demokratis dan berkualitas melalui pelibatan masyarakat sebagai stakeholder pendidikan. Dengan mengkaji ketercapaian tujuan pembentukan Dewan Pendidikan, penelitian ini ingin melihat bagaimana kontribusi Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif pada tahun 2019 dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, kuesioner, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pendidikan belum berkontribusi secara optimal. Masyarakat pada umumnya tidak memahami keberadaan Dewan Pendidikan. Peran serta masyarakat dalam Pendidikan yang seharusnya dapat dioptimalkan melalui Komite Sekolah juga belum tersentuh secara optimal. Kerjasama dengan kalangan industri belum terjalin, sehingga keterlibatan Dunia Usaha Dunia Industri dalam pembangunan Pendidikan belum optimal. Tidak adanya aturan mengenai alokasi anggaran bagi pelaksanaan kegiatan Dewan Pendidikan, mengakibatkan Dewan Pendidikan tidak dapat bekerja secara optimal.

**Kata Kunci :** Dewan Pendidikan, partisipasi masyarakat, pembangunan Pendidikan, Pendidikan, partisipasi Pendidikan.

## Pendahuluan

Otonomi pendidikan berimplikasi pada dibutuhkannya peran aktif masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Peran masyarakat menjadi isu penting dalam Undang Sisdiknas no 20 tahun 2003. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah untuk memberikan otonomi yang luas kepada sekolah dan masyarakat dalam membangun pendidikan yang berkualitas. Otonomi di sini menunjukkan peran antara para profesional, orang tua, dan masyarakat yang saling melengkapi (*complementer*) dalam memenuhi tuntutan kualitas pendidikan dalam persaingan global (Abdullah, 2017). Keikutsertaan dan kesadaran masyarakat untuk memikul tanggung jawab pendidikan bukan sekedar harapan tetapi merupakan suatu tuntutan mendesak yang harus diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan nyata di lapangan (Khaliqa, 2017). Melalui penerapan sistem Manajemen Berbasis Sekolah, pemberdayaan seluruh unsur di sekolah yaitu kepala sekolah, guru, karyawan, orang tua, siswa dan bahkan masyarakat harus dioptimalkan. Dengan demikian, dalam konteks perencanaan dan pengembangan sekolah, titik sentralnya berada di sekolah itu sendiri dan secara maksimal mungkin mengembangkan networking horizontal dengan stakeholders dan *school community* yang peduli terhadap pengembangan sekolahnya (Pardji, 2011).

Pelibatan masyarakat dalam kebijakan pendidikan di Indonesia didasarkan pada Keputusan Menteri No 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dewan Pendidikan adalah lembaga non profit yang mewadahi partisipasi masyarakat di tingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan Komite Sekolah menjadi tempat bagi pemberdayaan masyarakat (orang tua) di tingkat satuan pendidikan. Kedua lembaga ini harus mampu bersinergi dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di sekolah dan daerah masing-masing. Kepmendiknas No 044/U/2002 menegaskan bahwa Dewan Pendidikan merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan: (a) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan; (b) Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan (c) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu (Kepmendiknas No 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, 2002). Legalitas Dewan Pendidikan menjadi lebih kuat karena dalam pasal 56 ayat 2 Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta

pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis (UU SISDIKNAS, 2003).

Dewan Pendidikan merupakan organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Kabupaten Cirebon, telah melaksanakan amanat Kepmendiknas No 044/U/2002 dengan membentuk Dewan Pendidikan. Sejak dibentuk pada 12 Maret 2002 melalui Surat Keputusan Bupati Cirebon No 420/629 – Disdik/2002, hingga saat ini Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon telah melewati empat periode kepengurusan. Persoalan yang muncul kemudian, apakah selama kurun waktu tersebut keberadaan Dewan Pendidikan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap layanan dan peningkatan mutu pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang? Beberapa riset tentang Dewan Pendidikan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa institusi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sangat diperlukan sebagai wadah masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan, namun kinerjanya selama ini belum optimal (UNY, 2011), (Winata, 2016), (Hendarman, 2012), (Suryono et al., 2013), (Nugraha, 2013), (Hanafi, 2003), (Hasanah, 2005).

Pemerintah sengaja membentuk Dewan Pendidikan dalam rangka memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan. Lembaga ini merupakan organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Konsep partisipasi masyarakat sangat penting di seluruh dunia. Di negara maju masyarakat memiliki peran penting dalam proses perencanaan dan pengembangan Pendidikan, namun di negara-negara dunia ketiga ada beberapa hambatan penting dalam menghadapi partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pendidikan (Aref, 2019). Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan juga terdapat lembaga Dewan Pendidikan yang diberi nama *Board of Education*. Secara umum Dewan Pendidikan di Amerika Serikat memiliki tanggung jawab: 1) menetapkan seluruh kebijakan dari sekolah-sekolah yang berada di lingkup distrik; 2) menyusun anggaran tahunan untuk memperoleh persetujuan publik; 3) menyetujui dan menolak rekomendasi dari pengawas atau kewenangan di atasnya terkait kepegawaian dan kontrak-kontrak yang berkaitan dengan persekolahan; dan 4) menjadi mediator antara masyarakat dan pengawas atau pimpinan distrik (sumber: <http://www.bhbl.org/district/board/boardduties.htm>) (Hendarman, 2012).

Selanjutnya di Jepang, pada setiap distrik dan kota praja terdapat Dewan Pendidikan yang memiliki fungsi utama: 1) melakukan supervisi atas masalah-masalah personalia pada lembaga pendidikan pemerintah; 2) memberikan in-service training bagi guru-guru; 3) membeli dan mengurus bahan-bahan pengajaran; 4) mempromosikan kegiatan-kegiatan pendidikan khusus; memelihara dan melindungi asset kultural; dan 5) memberikan nasehat serta

bimbingan kepada lembaga-lembaga pendidikan; baik pada pendidikan formal maupun nonformal (Nur, 2001).

Korea Selatan yang memberikan kekuasaan dan kewenangan dalam pengelolaan pendidikan kepada Menteri Pendidikan, juga memiliki Dewan Pendidikan pada setiap propinsi dan daerah khusus (Seoul dan Busan). Masing-masing Dewan Pendidikan terdiri dari tujuh orang anggota, dimana lima orang dipilih oleh daerah otonom dan dua orang lainnya merupakan jabatan *ex officio* yang dipegang oleh walikota daerah khusus atau gubernur propinsi dan *super intendent*. Dewan pendidikan diketuai oleh walikota atau gubernur dan lembaga inilah yang berwenang mengatur perencanaan dan kebijakan pendidikan (Ali Muhtadi, 2008).

Keberadaan, fungsi dan tugas Dewan Pendidikan yang diatur melalui Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 selanjutnya diperbaharui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 192. Pasal ini menjelaskan bahwa: 1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; 2) Menjalankan fungsi secara mandiri dan profesional; 3) bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan; dan 4) melaporkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik (PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, 2010).

Berdasarkan kajian tentang Dewan Pendidikan di beberapa negara di atas, dapat disimpulkan bahwa Dewan Pendidikan memiliki peran penting dalam upaya memajukan dunia pendidikan. Posisi ini sekaligus menempatkan Dewan Pendidikan sebagai mitra strategis dan sejajar bagi pemerintah daerah (Pemda) dan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, karena sebagai representasi masyarakat seyogianya menyuarakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam berbagai kebijakan pendidikan yang diambil Pemda dan sekolah (Hendarman, 2012). Oleh karena itu, menjadi menarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana kontribusi lembaga ini bagi peningkatan mutu pendidikan di daerah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2019. Sampel diambil menggunakan metode *multi stage cluster sampling* yang kemudian diambil secara *purposive* hingga diperoleh satu kecamatan. Adapun penentuan kecamatan dengan teknik *purposive sampling* ini ditetapkan dengan kriteria masuk dalam kategori

memiliki rata-rata lama sekolah (RLS) kurang dari 6 tahun, dan jaraknya terdekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon. Berdasarkan data BAPPEDA terdapat 18 kecamatan yang memiliki RLS < 6 tahun. Dari 18 kecamatan tersebut, peneliti memilih kecamatan Depok sebagai subyek penelitian dengan alasan kecamatan Depok merupakan kecamatan yang jaraknya paling dekat dengan ibu kota kabupaten. Asumsi yang digunakan adalah bahwa lokasi yang berdekatan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon seharusnya memiliki akses keterjangkauan kebijakan yang lebih baik dibanding dengan kecamatan yang jaraknya lebih jauh. Dengan demikian, sampel penelitian ditetapkan pada seluruh sekolah negeri di Kecamatan Depok sebanyak 24 Sekolah Dasar dan 2 Sekolah Menengah Pertama. Subyek penelitian adalah Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, BAPPEDA, kalangan dunia usaha (DUDI), dan sekolah-sekolah negeri di Kecamatan Depok. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, BAPPEDA, dan kalangan Dunia Usaha Dunia Industri. Pendapat kepala sekolah negeri di Kecamatan Depok yang dikumpulkan melalui kuesioner digunakan untuk memperkuat hasil penelitian. Studi dokumen dilakukan untuk melengkapi data sekunder terkait dengan penyelesaian penelitian ini. Triangulasi sumber data digunakan untuk menguji keabsahan data, sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis induktif.

### Hasil Dan Pembahasan

Pembangunan pendidikan masyarakat akan membawa dampak positif baik secara perilaku, sikap maupun kesadaran untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Hal ini berarti bahwa kesadaran berpendidikan akan secara nyata mengubah pola perilaku masyarakat menuju perilaku yang lebih sehat, cerdas dan produktif. Manusia sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan, harus mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Cirebon pada tahun 2015 adalah 66,07% berada pada peringkat 19 dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat (BAPPEDA, 2016).

Kabupaten/kota	2015		2016	
	IPM	Peringkat se Prov Jabar	IPM	Peringkat se Prov Jabar
Kuningan	67,19	17	67,51	17
Kabupaten Cirebon	66,07	19	66,70	19
Majalengka	64,75	22	65,25	22
Kota Cirebon	73,34	6	73,70	6


Indramayu	64,36	24	64,78	24
Jawa Barat	69,50		70,05	

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (jabar.bps.go.id)

**Tabel 1.**

**Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Ciayumajakuning tahun 2015 – 2016**

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam penghitungan IPM oleh BPS, IPM Kabupaten Cirebon termasuk dalam kategori sedang (BAPPEDA, 2016). Kabupaten Cirebon berada pada peringkat ke-19 dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Salah satu indikator IPM adalah Indeks Pendidikan. Indeks pendidikan terdiri dari dua unsur yaitu rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk 7 tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk 25 tahun ke atas. Ke dua indikator ini secara keseluruhan dapat dimaknai sebagai ukuran dari kualitas sumber daya manusia. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, komponen rata-rata Harapan Lama Sekolah pada tahun 2015 mengalami sedikit peningkatan dari 11,60 tahun menjadi 11,79 tahun. Begitu juga, rata-rata lama sekolah pada tahun 2015 meningkat menjadi 6,32 tahun dibandingkan tahun 2014 sebesar 6,31 tahun (BAPPEDA Kab. Cirebon, 2017).




**Grafik 1.**

**Capaian Indikator Pendidikan 2013 - 2017**

Sumber: (*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon*, 2018)

Grafik di atas menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah Kabupaten Cirebon masih berada di bawah harapan lama sekolah. Pada tahun 2017, rata-rata lama sekolah adalah 7,9 tahun sedangkan harapan lama sekolah adalah 12,21 tahun. Hal ini berarti bahwa rata-rata masyarakat Kabupaten Cirebon baru tamat Sekolah Dasar dan drop out pada kelas satu Sekolah Menengah Pertama. Dengan demikian program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) sembilan tahun di Kabupaten Cirebon belum tercapai.



**Grafik 2.**

### **Rata-rata Lama Sekolah dibawah 6 tahun Kabupaten Cirebon tahun 2015**


Sumber: (BAPPEDA Kab. Cirebon, 2017)

Ukuran Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Cirebon pada tahun 2015 memiliki nilai 7,4 tahun yang berarti secara keseluruhan penduduk berumur 10 tahun ke atas paling tidak sudah pernah sekolah di jenjang pendidikan setingkat SMP kelas 1. Namun demikian distribusi tingkat pendidikan penduduk 10 tahun ke atas menunjukkan masih terdapat 18 kecamatan dengan angka RLS di bawah 6 tahun yang berarti secara rata-rata tingkat pendidikan penduduk di 18 kecamatan tersebut belum tamat sekolah dasar. Angka putus sekolah (APS) tingkat SD/ sederajat Kabupaten Cirebon tahun 2017 tercatat sebesar 2,26% (*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, 2018*). Angka ini tergolong tinggi karena Angka Putus Sekolah (APS) seharusnya tidak melebihi 1 % dari jumlah siswa yang bersekolah (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, 2004). Selain itu Kabupaten Cirebon masih menyisakan kisaran 87 ribu penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih belum melek huruf. Padahal kemampuan membaca (melek huruf) merupakan kemampuan dasar untuk menyerap pengetahuan dan keterampilan. Dari sini nampak jelas bahwa capaian pendidikan di Kabupaten Cirebon masih jauh dari target pendidikan nasional saat ini yaitu wajar dikdas 12 tahun. Hal ini tentu saja menjadi tugas pemerintah daerah dan seluruh stakeholder pendidikan termasuk Dewan Pendidikan untuk menuntaskannya.

Merujuk kembali kepada tujuan pembentukan Dewan Pendidikan, maka penelitian ini melihat dari tiga aspek, yaitu: 1) Kontribusi Dewan pendidikan sebagai wadah dan penyalur aspirasi masyarakat; (2) Kontribusi Dewan Pendidikan sebagai motivator untuk memotivasi rasa tanggungjawab dan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan 3) Kontribusi Dewan Pendidikan menciptakan suasana transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan (Kepmendiknas No 044/U/2002 Tentang



Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, 2002). Sebagai lembaga yang dibentuk untuk mewadahi aspirasi masyarakat, Dewan Pendidikan belum mampu berkontribusi secara optimal.



**Gambar 1.**  
**Indikator Kontribusi Dewan Pendidikan dalam mewadahi aspirasi masyarakat**

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa komunikasi yang terjalin antara Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebesar 25% dan hanya 10% saja komite sekolah yang mengenal Dewan Pendidikan. Pada tataran unit pendidikan (sekolah), lembaga yang bisa digunakan untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi adalah Komite Sekolah. Seluruh sekolah di Kecamatan Depok telah memiliki Komite Sekolah. Jika Dewan Pendidikan tidak melakukan komunikasi, koordinasi dan pembinaan yang baik dengan Komite Sekolah, maka Dewan Pendidikan tidak akan mampu mengoptimalkan perannya sebagai wadah aspirasi masyarakat. Komunikasi dengan Komite Sekolah selama ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan fungsi kontroling Dewan Pendidikan pada saat monitoring UASBN/UN. Kegiatan ini dilakukan karena adanya pelibatan oleh Dinas Pendidikan. Tidak ada kegiatan komunikasi, koordinasi, atau pun pembinaan yang secara khusus dan kontinyu, yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan kepada Komite Sekolah. Dapat dipahami bahwa Dewan Pendidikan memang tidak memiliki alokasi dana yang diatur pemerintah baik dalam Kepmendiknas no 044/U/2002 maupun Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan. Ketiadaan dana menjadi penyebab utama Dewan Pendidikan tidak dapat menjalankan program kerjanya secara optimal, termasuk program pembinaan Komite Sekolah.

Idealnya, Dewan Pendidikan dapat memotivasi masyarakat termasuk kalangan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) untuk memperluas cakupan

partisipasi aktifnya dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Dunia usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) telah berkontribusi dalam pembangunan pendidikan di kabupaten Cirebon diantaranya melalui pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan pengadaan Ruang Kelas Baru (RKB) pada beberapa sekolah dasar. Namun demikian, alokasi dana CSR tersebut terkonsentrasi pada wilayah ring I perusahaan masing-masing. Hal ini berakibat pada tidak meratanya pembangunan pendidikan terutama di wilayah yang jauh dari lokasi perusahaan, padahal sebenarnya wilayah tersebut sangat membutuhkan bantuan peningkatan sarana pendidikan. Kebijakan masing-masing perusahaan untuk memprioritaskan program CSR di wilayah ring I perusahaan sangat bisa dimaklumi karena hal ini merupakan implementasi dari Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-undang No. 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi Dinas Pendidikan, BAPPEDA, Pemerintah daerah dan Dewan Pendidikan untuk mengkomunikasikan hal ini.

Selanjutnya, gambar 1 di atas menunjukkan bahwa partisipasi aktif orang tua baik dalam bentuk materi, tenaga, maupun pikiran, baru ada di kisaran 10% sampai 18%. sedangkan masukan dari tokoh masyarakat ada di angka 5%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pendidikan (minimal di sekolah masing-masing) masih perlu ditingkatkan. Persepsi negatif orang tua terhadap komite sekolah sebagai sarana sekolah mengumpulkan sumbangan, cukup tinggi. Artinya, Komite Sekolah dianggap sebagai alat untuk melancarkan program sekolah, dan akan memberatkan orang tua. Kesadaran orang tua bahwa program sekolah harus dibiayai, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang bermutu, belum terbangun. Dalam hal ini, kehadiran Dewan Pendidikan dibutuhkan untuk memberdayakan Komite Sekolah untuk mengedukasi orang tua murid. Hanya saja dalam pelaksanaan peran dan fungsinya, dibutuhkan sinergitas dan komunikasi yang konstruktif serta aturan kemitraan yang jelas antara dewan pendidikan, dinas pendidikan, komite sekolah, kepala sekolah dan guru (Suryono et al., 2013).

Faktanya, Dewan Pendidikan sebagai wadah bagi penyaluran aspirasi masyarakat, belum dapat berfungsi secara optimal. Keberadaan Dewan Pendidikan sendiri belum dipahami oleh masyarakat pada umumnya, termasuk tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Aspirasi dari tokoh masyarakat pada umumnya disampaikan pada perangkat desa atau pun sekolah secara langsung. Sosialisasi keberadaan Dewan Pendidikan masih sangat minim.

Respon dari Dinas Pendidikan terhadap keberadaan Dewan Pendidikan sebagai mitra kritis juga rendah. Hal ini terlihat dari tidak adanya delegasi wewenang terutama berkaitan dengan pemberdayaan Komite Sekolah kepada Dewan Pendidikan. Oleh karena itu perlu adanya pembenahan hubungan antar kedua lembaga tersebut. Dukungan dari instansi terkait, terutama Dinas Pendidikan menjadi hal yang sangat menentukan bagi berfungsinya Dewan Pendidikan secara optimal. Sejalan dengan hal ini, hasil penelitian yang dilakukan oleh Arief Suryono, dkk, menunjukkan bahwa perlunya penataan kembali hubungan antara dinas pendidikan dengan dewan pendidikan, mengingat selama ini berdasarkan ketentuan yang ada, tidak terdapat hubungan langsung antara dinas pendidikan dengan dewan pendidikan, yang ada hanyalah hubungan koordinatif di tingkat kabupaten/kota, yang dilakukan oleh bupati/walikota, namun demikian pelaksanaannya jarang sekali dilakukan atau bahkan sama sekali tidak pernah dilakukan (Suryono et al., 2013). Belum dikenal dan dipahaminya keberadaan dan peran dewan pendidikan tersebut diduga disebabkan karena 1) belum adanya sosialisasi; 2) belum adanya mekanisme akses informasi yang terbuka; 3) belum adanya forum khusus antara pemangku kepentingan (stakeholders) dalam bidang pendidikan; 4) kurangnya kepedulian masyarakat terhadap berbagai kebijakan; dan 5) kurangnya dukungan media dalam pengenalan dewan pendidikan (Hendarman, 2012). Minimnya komunikasi antara Dewan Pendidikan dengan Komite Sekolah, juga membuat lembaga ini tidak mampu menjadi wadah aspirasi masyarakat dengan baik. Demikian pula dalam hal membangun motivasi dan kepedulian masyarakat pada pendidikan. Seharusnya Dewan Pendidikan mampu memotivasi masyarakat melalui Komite Sekolah. Namun karena tidak optimalnya komunikasi dan koordinasi dengan Komite, maka kepedulian masyarakat pun tidak dapat dimotivasi dengan baik.

Demikian pula dengan upaya peningkatan tanggung jawab dan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Dewan Pendidikan belum dapat mengoptimalkan upaya ini. Peran serta masyarakat dalam pendidikan ini sebenarnya bisa dibangun melalui komite sekolah dan partisipasi kalangan dunia usaha. Melalui pengurus Komite, kesadaran orang tua siswa bisa terus dibangun sehingga bisa berperan aktif setidaknya di sekolah masing-masing. Pembinaan komite sekolah yang minim akan mengakibatkan rendahnya kesadaran orang tua murid untuk berpartisipasi dalam program sekolah. Hal ini sehubungan dengan keberadaan Komite Sekolah pada satuan pendidikan merupakan wadah penyaluran aspirasi masyarakat (Suryono et al., 2013). Dewan Pendidikan juga belum mampu menetralkan stigma negatif komite sekolah sebagai alat sekolah untuk mengumpulkan sumbangan orang tua murid. Selanjutnya Dewan Pendidikan juga harus mampu menggandeng Dunia Usaha Dunia Industri untuk memperluas cakupan kontribusinya terhadap pendidikan di Kabupaten Cirebon dan berpartisipasi

aktif dalam peningkatan mutu sekolah di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. Dunia Usaha Dunia Industri sebagai salah satu komponen yang memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam pendidikan belum tersentuh oleh Dewan Pendidikan. Oleh karenanya, perlu komunikasi dan koordinasi terutama dengan pemerintah daerah agar Dewan Pendidikan mampu mengoptimalkan kontribusi Dunia Usaha Dunia Industri dalam peningkatan mutu pendidikan.

Tidak adanya alokasi sumber dana yang jelas bagi lembaga Dewan Pendidikan juga menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program kerja. Keterbatasan entrepreneurship Dewan Pendidikan juga mengendala upaya penggalanagn dana secara mandiri untuk membiayai program kerja yang telah disusun. Oleh karena itu perlu adanya aturan baku yang mengatur sumber pembiayaan bagi Dewan Pendidikan. Kepmendiknas No. 044/U/2002 tidak terdapat aturan tentang sumber dana bagi pembiayaan Dewan Pendidikan. Kondisi ini selain menghambat pelaksanaan program kerja, juga membuat lembaga ini sulit merekrut sumber daya yang berkompeten. Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagian besar anggotanya adalah pensiunan yang oleh Bupati dianggap peduli pada pendidikan. Hal ini berakibat pada kurang optimalnya kinerja, karena berbagai keterbatasan (waktu, tenaga, kompetensi adiministrasi, dll).

### **Kesimpulan**

Dewan Pendidikan sebagai lembaga yang dibentuk untuk mewadahi aspirasi masyarakat harus mampu mengoptimalkan fungsinya terutama dalam memberdayakan Komite Sekolah. Dukungan Dinas Pendidikan untuk menerima keberadaan Dewan Pendidikan menjadi salah satu kunci bagi keberhasilan pelaksanaan program, peran, dan fungsi Dewan Pendidikan. Pemerintah perlu memperhatikan alokasi sumber dana yang jelas bagi Dewan Pendidikan dalam aturan yang dibuat. Pekerjaan Dewan Pendidikan tidak mungkin bisa terlaksana apabila tanpa adanya dukungan dana. Pemerintah Daerah melalui BAPPEDA hendaknya menjalin kerjasama antar stakeholder dalam rangka pengelolaan alokasi dana CSR dari kalangan pengusaha didasarkan pada program dan skala prioritas yang sama, terkait upaya pemenuhan kebutuhan dan peningkatan mutu pendidikan masyarakat setempat. Hubungan kerja antara Dewan Pendidikan dengan lembaga terkait juga perlu ditinjau ulang, mengingat hubungan yang bersifat koordinatif tidak mengikat satu dengan yang lain.

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, M. (2017). Quality Management of Education in School Leadership Role of Head Master, Teacher's Profesionalism, and Community Participation in Improving Educational Quality in School. *Jurnal Penelitian Pendidikan, LPPM UPI*, 17(3).
- Ali Muhtadi. (2008). Studi Komparatif Sistem Pendidikan di Jerman dan Korea

Selatan. *Dinamika Pendidikan*, 02.  
<https://journal.uny.ac.id/index.php/dinamika-pendidikan/article/view/4031/3487>

- Aref, A. (2019). *Community Participation for Educational Planning and Development*.
- BAPPEDA. (2016). *SIKD TAHUN 2016 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2012-2016*.
- BAPPEDA Kab. Cirebon. (2017). *Profil Sosial Budaya Kabupaten Cirebon Tahun 2016*.
- Kepmendiknas No 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, (2002).
- Hanafi, I. (2003). *an Analysis of the Implementation of the Educational Policy* : 2(1), 58–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/cp.v1i1.4176>
- Hasanah, N. (2005). *Kinerja Dewan Pendidikan di Kota Salatiga*. Pascasarjana UMS.
- Hendarman. (2012). The Role of Education Board in Improving the Quality of Service for Education. *Balitbang Kemdikbud*, 18, 34–44.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, 1 (2004).
- Khaliqa, A. (2017). Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Pada MTs Muhammadiyah 3 Al-Furqon Banjarmasin. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 1(April), 16–31.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon*. (2018).
- Nugraha, J. T. (2013). Peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Sleman. *Jurnal Pro Bisnis*, 6(1), 33–52.
- Nur, A. S. (2001). *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*. Lubuk Agung.
- Pardji. (2011). Pemaknaan penyelenggaraan pendidikan dan komite sekolah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17(6), 469–475.
- PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (2010).
- Suryono, A., Santosa, R., & Haryadi. (2013). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 terhadap Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2).

- UNY. (2011). *Kajian Evaluasi Dampak Kontribusi Dewan Pendidikan/Komite Sekolah terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah*. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132296045/penelitian/laporan-kajian-evaluasi-dampak-1.pdf>
- UU SISDIKNAS, 6 (2003). <https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004>
- Winata, I. P. (2016). Persepsi Publik Terhadap Peran Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta. *Jurnal Hanata Widya*, 5(7), 10–18.

**This page belongs to the TADBIR : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan**

TADBIR : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan vol. 4 , no. 1, Mei 2020

IAIN Curup – Bengkulu | p-ISSN 2580-3581; e-ISSN 2580-5037